

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Maka dalam simpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu sama-sama pencatatan perkawinan atau bukti telah tercatatnya perkawinan. Kota Depok adalah salah satu peluncuran kartu nikah yang mana kartu nikah tersebut sebagai salah satu pengadministrasian pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu dan penyimpanan datanya secara online melalui SIMKAH. Fungsi kartu nikah sendiri adalah supaya dapat mempermudah calon pengantin untuk dapat membuktikan peristiwa pernikahan tersebut, dengan dibekali QR code yang bisa di scan dan dapat langsung dengan cepatnya mengetahui identitas pengantin yang telah menikah. Kartu nikah hanyalah sebagai pendamping buku nikah yang fungsinya untuk membantu memudahkan perkawinan, karena tidak sedikit dari buku nikah yang dipalsukan. Meskipun di kota Depok telah dikeluarkan kartu nikah persyaratan pembuatan identitas hukum masih

menggunakan buku nikah sebagai persyaratan pembuatan paspor di imigrasi dan akta kelahiran anak di disduk capil.

2. Pencatatan pernikahan sangatlah penting bagi masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Bila pernikahan dicatat perlindungan hukum akan sangat terasa, sebagai contoh ingin membuat paspor yang persyaratannya harus dilampirkan buku nikah (bukti pernikahan) maka dengan begitu akan sangat mudah dalam pembuatan paspor. Berbeda halnya dengan perkawinan yang tidak tercatat jangankan pembuatan paspor untuk membuat akta kelahiran anakpun akan sangat susah, sebab persyaratannya tidak ada. Maka yang akan dirugikan adalah anak dari perkawinan tidak dicatat itu.

Pencatatan pernikahan atau bentuk dari pencatatan itu buku nikah/kutipan akta nikah sangatlah diperlukan dalam pengurusan identitas lain seperti yang telah penulis wawancarai terhadap kantor imigrasi dan kantor disduk capil jika dalam pengurusan identitas hukum tersebut harusnya di penuhi persyaratannya. jika pernikahan tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak orang tersebut untuk mendapatkan identitas lainnya.